

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan masyarakat tentang pelarangan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur tergolong kepada salah satu bentuk tindakan untuk mencegah diri manusia dari *Mafsadah*(berbuat kerusakan) dalam rangka mencapai dan memelihara tujuan dari penyari'atan hukum Islam(*Maqashid Syari'ah*). Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan
2. Pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana Islam. Sanksi berupa denda dan pengucilan tersebut juga tergolong kepada bahagian dari bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian-uraian diatas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Dalam merayakan hal-hal tertentu hendaknya masyarakat tidak menggunakan jasa orgen tunggal sebagai alat hiburan, untuk mengantisipasi gejala-gejala negatif yang bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Masyarakat Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur hendaknya bersama-sama menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*
3. Seluruh komponen masyarakat Jorong Maluih agar senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah di buat dan di sepakati bersama.

4. Penulis menyadari akan kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga berguna untuk menambah pengetahuan pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG